

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
TINDAK PIDANA Pengeroyokan
(Studi Kasus Putusan PN Medan No. 2343/Pid.B/2023/PN Mdn)**

Oleh:

Arisman Laia¹

Berkat Jaya Lase²

Alusianto Hamonangan³

Rudolf Silaban⁴

Universitasa Darma Agung Medan^{1,2,3,4}

E-Mail:

arismanlaia2001@gmail.com¹⁾

berkatjayalase14@gmail.com²⁾

alusiantohamongan@gmail.com³⁾

Banglabanshmh@gmail.com⁴⁾

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul : “Analisis yuridis petanggungjawaban tindak pidana pengeroyokan. (Studi kasus putusan PN Medan No. 2343/Pid.B/2023/PN Mdn)”. Dalam observasi ini mempunyai rumusan masalah yakni: Bagaimana pelaksanaan penerapan hukum terhadap pertanggungjawaban tindak pidana pengeroyokan?, Pertanggungjawaban tindak pidana pengeroyokan ?, Pertimbangan hakim terhadap putusan pengadilan negeri medan No. 2343/Pid.B/2023/Pn. Mdn dalam pertanggungjawaban pidana?, Jenis observasi yang dipakai dalam observasi ini menggunakan metode yuridis prespektif, data primer dan sekunder. Pengambilan data memerlukan analisis kepustakaan, seluruh data observasi setelah terkumpul, dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Pelaksanaan penerapan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan sebagaimana telah di atur dalam pasal 170 KUHP. Dalam kasus tindak pidana tersebut ada beberapa tahapan proses antara lain pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, putusan pengadilan, dan upaya hukum. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2343/Pid.B/2023/PN Mdn yaitu terdakwa I Denis aman Gulo, terdakwa II Yustino Gulo, dan terdakwa III Arisman Zebua secara sah dan menyakinkan melaksanakan perbuatan pidana “pengeroyokan “. Terdakwa I Denis aman Gulo selama 1 tahun 3 bulan, terdakwa II Yustino Gulo selama 1 tahun 6 bulan, terdakwa III Arisman Zebua selama 1 tahun dan 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan serta penahanan yang sudah dijalani para terdakwa dikurungan keseluruhan pidana yang di jatuhkan dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan serta membebaskan terdakwa melunasi biaya perkara sebesar Rp. 5000.00 (lima ribu rupiah).Pada pelaksanaan penerapan hukum terhadap kasus pengeroyokan sebagaimana diatur pasal 170 KUHP selain dari tahap pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, putusan pengadilan, dan upaya hukum. Aparat penegak hukum seperti polisi (penyidik) juga harus benar- benar komperatif dalam menyelidiki kasus dan bebas dari intimidasi baik didalam maupun diluar. Pertanggungjawaban tindak pidana melakukan pengeroyokan dari pasal 170 KUHP itu sebaiknya selain dari dua tahun delapan bulan yang dijatuhkan kepada pelaku atau terdakwa harus ditambahkan dengan pidana denda maksimal Rp. 500 juta rupiah.

Kata kunci: Penerapan Hukum, Pertanggungjawaban Hukum, Tindak Pidana Pengeroyokan

ABSTRACT

This research is entitled: "Judicial analysis of responsibility for criminal acts of beatings. (Case study of Medan District Court decision No. 2343/Pid.B/2023/PN Mdn)". This observation has a problem formulation, namely: How is the implementation of the law regarding accountability for criminal acts of beatings?, Accountability for criminal acts of beatings?, Judge's consideration of the decision of Medan District Court No. 2343/Pid.B/2023/Pn. Mdn in criminal liability?, The type of observation used in this observation uses a juridical perspective method, primary and secondary data. Data collection requires library analysis, all observation data after being collected is analyzed using qualitative analysis methods. Implementation of the implementation of the law against criminal acts of beatings as regulated in article 170 of the Criminal Code. In cases of criminal acts, there are several stages of the process, including reporting, inquiry, investigation, prosecution, court examination, court decision, and legal action. The judge's considerations in the Medan District Court decision Number 2343/Pid.B/2023/PN Mdn were that defendant I Denis Aman Gulo, defendant II Yustino Gulo, and defendant III Arisman Zebua legally and convincingly carried out the criminal act of "beating". Defendant I Denis was safe Gulo for 1 year and 3 months, defendant II Yustino Gulo for 1 year and 6 months, defendant III Arisman Zebua for 1 year and 3 months. Determine the period of arrest and detention that the defendants have served, confine the entire sentence imposed and determine that the defendant remains in detention and charge the defendant to pay court costs of Rp. 5000.00 (five thousand rupiah). In the implementation of the implementation of the law in cases of beatings as regulated in Article 170 of the Criminal Code, apart from the stages of reporting, investigation, inquiry, prosecution, court examination, court decision and legal action. Law enforcement officials such as the police (investigators) must also be truly cooperative in investigating cases and free from intimidation both inside and outside. Responsibility for the criminal act of assault under Article 170 of the Criminal Code should be supplemented with a maximum fine of Rp. 500 million rupiah.

Keywords: Application of law, legal accountability, criminal act of beating

PENDAHULUAN

Negara kita Indonesia terbentuk dengan dasar hukum (*rechtstaat*) dan bukan atas dasar kekuasaan (*machtstaat*). Telah tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah jelas menyatakan negara Indonesia yaitu negara yang diatur dengan undang-undang. Hukum yaitu seperangkat petunjuk hidup (perintah atau larangan)

yang mengatur ketertiban setiap individu dan seharusnya diikuti masyarakat. Apabila terjadi pelanggaran maka muncul tindakan hukum dari pihak yang berwenang kepada pihak yang melanggar.

Bahwa adapun sebab para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan kesaln pada saat Saksi Korban bekerja di Pasar Induk Saksi Korban

hendak mengeluarkan kendaraan namun terhalang becak barang. tiba – tiba Terdakwa II mengatakan “Kalau tidak sabar kau nunggu kau lewat parit saja” Saksi Korban menjawab mengatakan “Kalau abang itu yang bawak kereta apa bisa abang lewat parit” sehingga Terdakwa tidak terima.

Sesuai dengan uraian pada latar belakang maka muncul keinginan untuk mendalami pertanggungjawaban serta pertimbangan – pertimbangan bagi jaksa maupun hakim dalam menentukan putusan tersebut dalam penelitian ini dengan judul: **“Analisis Yuridis Pertanggungjawaban delik Pengeroyokan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2343/PID.B/2023/PN Mdn)”**.

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian telah dilakukan oleh sebagaimana peneliti terjawab dalam Penelitian ini adalah observasi hukum dengan niat untuk menemukan jawaban dari persoalan yang diangkat oleh juru tulis

mengarungi observasi ini. Oleh karena itu, agar jawaban-jawaban permasalahan tersebut tersistematis, metodologis dan konsisten, maka dalam penelitian ini peneliti memilih untuk menggunakan cara observasi hukum secara normatif yang sering disebut penelitian yuridis normatif, yakni observasi hukum dilakukan dengan pengambilan materi secara studi perpustakaan (*library research*).

Observasi yuridis normatif adalah observasi yang mengacu pada norma aturan hukum. Penulisan hukum normatif sering disamakan dengan penelitian hukum doktriner karna Observasi ini dilakukan untuk ditunjukkan terhadap suatu aturan yang tercatat dan bahan buku. Cara menjawab persoalan dalam pengkajian ini digunakan observasi hukum preskriptif/normatif. Penelitian hukum preskriptif/normatif yang di lakukan dalam penulisan observasi ini dengan mempelajari bahan-bahan pustaka hukum yang bersangkutan kepada penegakan hukum pidana pengeroyokan.

2. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data dalam observasi di kumpulkan data sekunder yang digunakan bahan melalui perpustakaan. Data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari berkas resmi, buku yang berkaitan suatu objek observasi.

Bahan buku kepustakaan (*library research*), mengacu pada 3 bahan hukum;

- 1) UU KUHP pasal 170 Ayat (1)
- 2) Hukum Sekunder, yaitu buku, jurnal, karangan, Internet
- 3) Hukum Tersier, yakni pendukung lainnya, seperti buku ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Oleh karena cara observasi pada penyusunan ini memakai cara observasi hukum normatif yang sering disebut observasi yuridis preskriptif, yakni observasi hukum dibuat dengan pengambilan subjek maupun secara pengkajian pustaka, maka metode pengambilan bahan yang dilakukan yaitu cara observasi kepustakaan, studi kepustakaan yakni mendalami dan

menganalisis secara sistematis buku, majalah, surat kabar, aturan perundang-undangan berbagai dan lainnya tentunya berkaitan pada materi yang akan dibahas dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penerapan Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengeroyokan

1. Defenisi Tindak Pidana

Delik sering disebut pidana, dapat didefinisikan sebagai sebuah perilaku atau ikatan perilaku yang mampu dikenakan pidana. Perilaku ini sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan dan merupakan perilaku melanggar ketentuan aturan hukum. Tindak pidana biasanya mempunyai unsur-unsur antara lain:

- a. Perilaku tersebut harus melambangkan sebuah perilaku manusia.
- b. Telah terpenuhi kesimpulan

delik menurut undang-undang (syarat formil).

- c. Berkarakter menentang hukum (tidak ada alasan pembenar).
- d. Dapat dicela dan patut dipertanggungjawabkan kepada si pembuat (ada unsur kesalahan/tidak ada alasan pemaaf).

2. Tindak Pidana Menurut para ahli

Berikut defenisi tindak pidana menurut para ahli diantaranya:

- a. Simons kegiatan pidana adalah salah satu kegiatan atau perilaku yang diancam dengan pidana dan undang-undang, berbeda dengan hukum yang diperbuat dengan kesalahan oleh seseorang yang bisa bertanggungjawab.
- b. Moeljatno kegiatan pidana adalah perilaku yang tidak diperbolehkan dan diancam

dengan pidana, terhadap siapa saja yang yang melanggar aturan itu. Perilaku itu harus diketahui oleh masyarakat sebagai sebuah hambatan cara bergaul yang di cita- citakan setiap kalangan masyarakat.

Adapun beberapa aspek yang mempengaruhi terjadi perbuatan pidana pengeroyokan terkhusus untuk kalangan masyarakat sehingga dibagi menjadi 2 (dua) aspek internal dan aspek eksternal yaitu:

a. Faktor Internal

- 1) Ketidakstabilan emosi Individu yang mudah marah, tersinggung, dan implusif lebih rentan terlibat dalam tindakan pengeroyokan.
- 2) Kurangnya Kontrol Diri Ketidakmampuan mengendalikan emosi dan dorongan dapat mendorong individu untuk melakukan tindak kekerasan, termasuk pengeroyokan.

3) Pencarian Identitas Terutama pada remaja, keinginan untuk diakui dan diterima dalam kelompok dapat mendorong mereka untuk terlibat dalam perilaku agresif seperti pengerokan.

Perlu diketahui dalam hukum pidana, tidak mempunyai norma hukum yang secara eksplisit memberikan benteng hukum bagi pelaku tindak pidana pengeroyokan. Hal ini dikarenakan pengeroyokan dikategorikan sebagai perbuatan yang telah diatur pada pasal 170 KUHP.

B. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengeroyokan

1. Defenisi Tanggungjawab

Tanggungjawab adalah bentuk seseorang harus mempertanggungjawabkan kesalahannya termasuk konsekuensi dari perbuatan tersebut.

a. Tanggungjawab Menurut Para Ahli

Definisi tanggungjawab menurut para ahli sebagai berikut:

1) Burhanudin Tanggungjawab

a

dalah kemampuan untuk menetapkan sikap terhadap perbuatan atau tugas yang di emban dan kemampuan untuk memikul resiko.

2. Aspek-Aspek Tanggungjawab

Aspek-aspek tanggung jawab dibagi menjadi beberapa bagian, yakni:

a. Kesadaran akan etik, nilai, dan moral

1. Mengetahui dengan jelas tentang apa yang benar dan salah dalam kondisi situasi tertentu.

2. Bertindak sesuai dengan prinsip moral dan etika yang teguh.

3. Menghargai hak dan kewajiban orang lain.

b. Kemampuan dalam perencanaan dan pelaksanaan

1. Mampu menyusun rencana yang matang dan realistis untuk mencapai tujuan.

2. Mampu melaksanakan rencana dengan disiplin dan tekun.

3. Bisa menyelesaikan tugas dengan tepat dan sesuai yang diharapkan
- c. Kemampuan bertindak mandiri
1. Mampu membuat keputusan sendiri dengan penuh pertimbangan.
 2. Bisa bertanggungjawab atas setiap perbuatan dan kesimpulan yang dia buat.
 3. Mampu menyelesaikan masalah secara mandiri tanpa bergantung pada orang lain.

E. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawab pidana mengacu pada akibat hukum yang harus ditanggung seseorang karena melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Kasus ini merupakan perwujudan dari asas *geen straf zonder schuld* (kejahatan tak ada tanpa rasa bersalah), yang berarti seseorang tidak dapat dihukum kecuali terbukti bersalah.

- a. Unsur - Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Unsur pertanggungjawaban pidana Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang secara pidana, berikut unsur yang harus di penuhi, yakni:

1. Unsur subyektif
 - a) Pemahaman dan Kemauan seseorang harus memiliki pemahaman dan kemauan dalam tindakannya. Kemampuan tersebut dapat diukur berdasarkan usia, di sabilitas mental, dan kondisi lainnya.
 - b) Rasa Bersalah Seseorang pasti merasa bersalah atas tindakannya. Kesalahan bisa disengaja (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*).
2. Unsur objektif
 - a) Perilaku seseorang harus melaksanakan suatu perbuatan yang mencukupi unsur pidana.
 - b) Hubungan sebab akibat diwajibkan antara perilaku

pelaku dan akibat yang dibuatnya.

b. **Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Di Indonesia**

Pertanggungjawaban di artikan sebagai kewajiban seseorang atau badan hukum untuk menjawab dan menanggung akibat dari perbuatannya. Pertanggungjawaban dapat bersifat pidana dan perdata.

1. **Pertanggungjawaban Pidana** adalah kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang melanggar hukum pidana. Konsekuensinya adalah hukum pidana seperti denda, Penjara, atau kurungan.
2. **Pertanggungjawaban Perdata** adalah kewajiban seseorang atau badan hukum untuk mengganti kerugian yang di timbulkan akibat perbuatannya yang melanggar hukum perdata. Konsekuensinya adalah ganti rugi, baik berupa uang, barang, maupun perbuatan

lainnya.

c. **Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengeroyokan**

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus pengeroyokan di Indonesia diatur pada KUHP serta Undang- Undang lainnya.

Berikut pasal yang mengatur tentang pengeroyokan di KUHP:

1. Pasal 170 ayat (1) tentang pengeroyokan diperbuat oleh dua orang atau lebih dengan maksud melukai. Sanksinya yakni pidana penjara hingga dua tahun delapan bulan.
2. Pasal 351 KUHP dalam penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja. Hukumannya adalah pidana penjara paling lama dua tahun.
3. Pasal 358 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

d. **Analisa Kasus**

Berdasarkan keterangan pemeriksa mulai tanggal 06 September 2023 hingga 25 September 2023, dan pemeriksa

perpanjangan oleh JPU sejak tanggal 26 September 2023 hingga tanggal 4 November 2023. JPU sejak tanggal 1 November 2023 hingga tanggal 20 November 2023.

Penetapan Ketua PN Medan Nomor: 2343/Pid.B/2023/PN Mdn pada tanggal 05 September 2023 menunjukan Majelis Hakim. Nomor: 2343.Pid.B/2023/PN Mdn pada tanggal 05 September 2023 tentang penetapan hari sidang dan di sertai berkas perkara dan kumpulan sebagai alat buktik lainnya.

A. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan tuntutan JPU beserta keterangan para saksi maka hakim menimbang bahwa oleh JPU, terdakwa I Denis Aman Gulo, terdakwa II Yustino Gulo dan terdakwa III Arisman Zebua didakwa dengan surat dakwaan yang bersifat yaitu :

Pertama: Sebagaimana telah diatur ancaman pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Mempertimbangkan, bahwa selanjutnya sesuai fakta hukum diatas, maka dipertimbangkan oleh para Terdakwa bisa dipersalahkan seperti dakwaan JPU.

A. Kesimpulan

1. Implementasi penerapan hukum dalam tindak pidana pengeroyokan yang telah di atur dalam pasal 170 KUHP diterangkan bahwa “barang siapa dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Dalam kasus tindak pidana tersebut ada beberapa tahapan proses antara lain pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, putusan pengadilan, dan upaya hukum.
2. Pertanggungjawaban perbuatan pidana melakukan pengeroyokan yang diatur dalam pasal 170 KUHP yakni tentang pengeroyokan yang lebih dari satu orang atau dengan

tujuan melukai. Sanksinya berupa hukuman penjara maksimal dua tahun delapan bulan.

3. Evaluasi hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan No.2343/Pid.B/2023/PN medan yakni Terdakwa I Denis Aman Gulo, Terdakwa II Yustino Gulo, dan Terdakwa III Arisman Zebua secara sah dan menyakinkan melakukan kasus pidana “pengeroyokan “pidana penjara terdakwa I Denis Aman Gulo di hukum 1 tahun atau 3 bulan, terdakwa II Yustino Gulo dihukum 1 tahun atau 6 bulan, terdakwa III Arisman Zebua dihukum 1 tahun atau 3 bulan. Memutuskan selama penangkapan atau penahanan yang sudah dijalankan para terdakwa pada pidana yang dijatuhkan dan para terdakwa tetap didalam masa tahanan terus dibebankan kepada terdakwa agar melunasi biaya perkara sebesar Rp. 5000.00 (lima ribu rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang – Undangan

1. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana
2. Undang- undang RI Nomor 8 Tahun 1981

B. Buku

Ali, Zaidan, M, menuju pembaruan hukum pidana, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Andrisman, Tri, Hukum Pidana. Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2009.

Burhanudin, defenisi tanggungjawab, penerbit sinar grafika, jakarta, 2021.

Hamzah, Andi, Delik – Delik Tertentu (*speciale delicten*) di dalam KUHP Edisi Kedua, penerbit sinar grafika, Jakarta, 2015.

Kurniawan, Dennis, DKK, Analisis Hukum Tentang Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang, Penerbit Universitas Islam Kalimantan (Uniska).

Lamintang, PAF, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1984.

Literatur hukum tentang tindak pidana pengeroyokan

Marpaung, Leden, Proses Penanganan Perkara Pidana, Penerbit Sinar Grafika,

- Jakarta, 1992.
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana. Penerbit Bina Aksara, Jakarta.1987.
- Muladi dan Barda Nawawi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Cet-4, Alumni, Bandung, 2010.
- Ruslan, Renggong, Hukum pidana khusus memahami delik- delik diluar KUHP, Jakarta Kencana, 2016.
- S, Moeljatno, Asas- asas hukum pidana, penerbit, Rineka cipta, 2009.
- Saleh, roeslan, defenisi tindak pidana, penerbit aksara baru, jakarta, 2015.
- Siregar, T.P Gomgom, Pengantar ilmu hukum, penerbit CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020.
- Soedarto, Hukum Pidana Jilid I A-B. Penerbit Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro, Semarang, 1975.